



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR: 2691 K/07/MEM/2013

TENTANG

PELAKSANAAN STRATEGI KOMUNIKASI  
PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, perlu menetapkan Pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5308);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890);

5. Keputusan ...

5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 122);
7. Keputusan Presiden Selaku Ketua Dewan Energi Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tanggal 22 April 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 751);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELAKSANAAN STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Seluruh unit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional wajib melaksanakan pendidikan dan budaya anti korupsi di lingkungan unit kerjanya melalui kegiatan:

- a. penyelenggaraan acara bersama dalam kaitan pendidikan dan budaya anti korupsi yang dapat melibatkan kementerian, lembaga terkait, dan kelompok masyarakat;
- b. pengembangan kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memiliki nilai berani untuk menolak gratifikasi, peduli untuk melaporkan korupsi dan mandiri dalam bertindak dengan membentuk unit pengaduan gratifikasi dan penyebarluasan informasi mengenai gratifikasi;
- c. penyebarluasan informasi mengenai peran penting dan manfaat *wishtleblower*.

KEDUA : ...

- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan dan budaya anti korupsi sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu dibebankan pada DIPA masing-masing unit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
- KETIGA : Pimpinan unit wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pendidikan dan budaya anti korupsi di lingkungan unit masing-masing kepada Menteri dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEEMPAT : Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pendidikan dan budaya anti korupsi.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
7. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum dan Humas,

